

NIKAH DIBAWAH TANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
UNREGISTERED MARRIAGE IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Fatri Sagita

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
filsyafahri16@yahoo.co.id

Dwi Utami Hudaya Nur

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
hudayanur16@gmail.com

Abstrak

Tujuan Penelitian adalah mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap praktik nikah dibawah tangan. Penelitian ini lahir dari masih banyaknya masyarakat melakukan praktik nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Dalam perspektif hukum Islam, ulama terkemuka di dunia Islam yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa nikah siri sah selama ada ijab qabul dan saksi. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 berpendapat tentang nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat. Namun kita ketahui bersama pernikahan di bawah tangan maupun pernikahan sirri keduanya memiliki lebih banyak dampak negatif terutama untuk kaum wanita dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut mendapat ketidakadilan. Karena setiap pernikahan yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu diperlukan pernikahan yang tercatat secara resmi untuk bisa mendapatkan kepastian hukum dalam pernikahan.

Keyword : Nikah dibawah tangan, Nikah Siri, Hukum Islam

Abstract

The purpose of the study is to find out the views of Islamic Law on the practice of unregistered marriage. This research was born from the fact that many people still practice unregistered marriage. unregistered marriages are marriages that are not registered with the relevant agencies, but are carried out according to their respective religions and beliefs. Meanwhile, unregistered marriage is a marriage that is secretly unknown to people in the surrounding environment. From the perspective of Islamic law, the leading cleric in the Islamic world, Yusuf Qardawi, argues that siri marriage is valid as long as there is a qabul ijab and witness. Meanwhile, the Indonesian Ulema Council (MUI) in 1980 argued that unregistered marriage of the law is valid because it has met the conditions and pillars of marriage, but it is haram if there is a madharat. However, we know that both unregistered marriage and sirri marriages both have more negative impacts, especially for women and children born from these marriages. Because any marriage that is not recorded in the Office of Religious Affairs (KUA) has no legal force, therefore an officially recorded marriage is needed to be able to obtain legal certainty in marriage.

Keyword : unregistered marriage, Nikah Sirri, Islamic Law

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Pernikahan menimbulkan Hak dan kewajiban suami istri timbal balik diatur amat rapi, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Ditentukan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.¹

Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan.

Dalam syariat Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam al- Qur'an maupun al-Sunnah pada mulanya memang tidak diatur secara konkrit. Lain halnya dengan ayat muamalat yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatkan. Namun, sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, Islam mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Melalui pencatatan perkawinan, suami istri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau istri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat Islam mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah dibawah tangan. Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah dibawah tangan.

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Universitas Indonesia, Yogyakarta: 1989), h. 1

Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah dibawah tangan itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah dibawah tangan dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.

Sedangkan menurut Mahmud Syalthut yang dikutip oleh Dadi Nurhaedi, Nikah dibawah tangan merupakan jenis pernikahan di mana dalam akadnya tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan (Planu nikah), tidak tercatat secara resmi dan suami istri tersebut hidup secara sembunyi-sembunyi dan hanya mereka berdua yang mengetahuinya.

Perkawinan adalah sebagai fitrah manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri, ia memiliki ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian halnya pria dan wanita, agar membentuk hubungan berupa lembaga perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan tuntunan ajaran.

Rasulullah SAW telah bersabda

“Siapa yang menikah, maka dia telah menyempurnakan separuh imannya. Maka hendaklah ia memelihara diri pada setengah sisanya” (HR. Al Tabrani dari Anas)

Kehadiran syariat Islam di tengah-tengah umat Islam adalah dalam rangka menuntun kemaslahatan hidup manusia serta mengangkat martabat manusia ketingkat yang lebih luhur dan suci. Termasuk satu diantaranya ialah menuntun dan membimbing umat manusia dalam menegakkan dan membangun kehidupan rumah tangga yang bersih dan suci, damai, sejahtera bahagia serta penuh dengan limpahan berkah dan rahmat dari Allah SWT.

Syariat Islam telah mengangkat motif dan tujuan perkawinan ketingkat yang lebih luhur dan lebih mulia. Kalau sebelum dituntun oleh ajaran Islam tujuan perkawinan adalah semata-mata karena didorong oleh kebutuhan biologis serta meneruskan kelangsungan hidup, oleh syariat Islam ia diangkat dengan motif melaksanakan sunnatullah dengan didasari oleh tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT.²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah hukum yang

² Mustafa Kamal, dkk, *Fikih Islam (Sesuai Putusan Majelis Tarjih)*, (Citra Karsa Mandiri, Yogyakarta : 2002), h. 245

dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³

PEMBAHASAN

Nikah secara bahasa adalah berkumpul atau bercampur, sedangkan menurut syariat secara hakikat adalah akad (nikah) dan secara majaz adalah *al-wath'u* (hubungan seksual), menurut pendapat yang *shahih*, karena tidak diketahui sesuatupun tentang penyebutan kata nikah dalam kitab Allah SWT kecuali untuk makna *at-tazwij* (perkawinan). Apakah sama pernikahan dibawah tangan dengan nikah sirri?.

Nikah di bawah tangan itu adalah nikah yang tidak dicatatkan pada instansi terkait, tapi dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sedangkan nikah sirri adalah nikah yang sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang di lingkungan sekitar. Nikah semacam dibawah tangan jelas-jelas bertentangan dengan Hadits Nabi yang memerintahkan adanya walimah (perayaan pernikahan).

Istilah "Nikah Di Bawah Tangan" adalah nikah tanpa adanya suatu pencatatan pada instansi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukumnya sah menurut hukum Islam sepanjang tidak ada motif "sembunyi", tentunya juga telah memenuhi ketentuan syariah yang benar.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang Nikah dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*. Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat (saddan lidz-dzari'ah)*.⁴

Terdapat tiga pandangan perdebatan tentang nikah di bawah tangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok pertama memandang bahwa nikah dibawah tangan tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a) Nikah dibawah tangan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya

³ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004), h. 52.

⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa*, (Sekretariat MUI, Jakarta : 2010), h. 528

pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.

- b) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
 - c) Nikah dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik nikah dibawah tangan lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.
2. Kelompok kedua memandang bahwa nikah dibawah tangan dilarang karena mudharatnya lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut:
- a) Nikah dibawah tangan dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah tercover di dalamnya.
 - b) Nikah tangan dibawah menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bisa hilang.
 - c) Nikah dibawah tangan menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat dicatatnya pernikahan secara resmi.
 - d) Dalam nikah dibawah tangan, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga ditanggung sendiri-sendiri.
 - e) Nikah dibawah tangan menjadi lahan empuk yang sering dipraktikkan oleh pejabat dan Pegawai Negeri Sipil.
3. Kelompok ketiga kecenderungannya berada ditengah, yaitu memperbolehkannya asalkan disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatatkannya secara resmi melalui pejabat yang berwenang, meski tanpa harus segera melaksanakan *walimah*. Pandangan ketiga ini berusaha menjembatani kebuntuan antara pro dan kontra terhadap nikah siri. Pandangan ketiga ini, selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (baik terhadap hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga terlibat.⁵

⁵ Happy Susanto, “*Nikah Siri Apa Untungnya*”, (Visimedia, Jakarta : 2007), h. 26-28

Pada dasarnya yang dimaksud dengan nikah di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, pernikahan jenis secara materiil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formal yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Nikah. Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan.

Nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap Nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum, berupa pengakuan dan perlindungan hukum. “Dalam Undang-undang perkawinan disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan itu adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan”.⁶

Pencatatan pernikahan itu cukup penting. Terutama untuk pihak wanitanya. Untuk jual beli/hutang piutang saja, Islam menyuruh kita melakukan pencatatan, apalagi untuk hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang lebih penting lagi. Ini untuk perlindungan hukum semua pihak, terutama istri dan anak-anak. Sebenarnya dalam ajaran Islam, pencatatan nikah itu, diharuskan karena pernikahan tersebut termasuk kegiatan mu’amalat seperti juga dalam kegiatan perjanjian utang piutang sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤًا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

⁶ Rahmi Meldayati, “Psiko-Ekologi, Perspektif IBN A’RABI”, Tesis, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta : 2015, h. 126

وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَزَاتِبُوْا إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوْقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ

Terjemahannya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berhutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Pencatatan tersebut dapat dijadikan suatu bukti kebenaran terjadinya suatu tindakan sebagai antisipasi adanya ketidakjelasan di kemudian hari (syarat *tawsiqy*). Misalnya mengenai asal usul anak, harta bersama, wali nikah, warisan, pemberian nafkah iddah, atau nafkah anak (jika terjadi perceraian), juga untuk menghindari kesewenang-wenangan suami. Dalam peraturan hukum di Indonesia, selain peraturan perundang-undangan yang mengatur keharusan mencatatkan pernikahan (yang dengan pencatatan ini akan dikeluarkan bukti Akta Nikah), ada pula ketentuan yang mengatur mengenai isbat nikah (permohonan pengakuan secara administratif). Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Permintaan isbat nikah ini sangat terbatas, yaitu yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan, adanya keraguan terhadap sahnyanya salah satu syarat perkawinan, perkawinan terjadi sebelum

berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974.

Bagaimana jika terjadi perceraian dalam kondisi nikah di bawah tangan? Bagi si istri, dalam rangka menyelesaikan perceraian agar mendapatkan hak-haknya sebagai istri (misalnya hak atas nafkah iddah, hak atas nafkah anak, ataupun hak atas harta bersama), maka ia bisa mengajukan permohonan isbat nikah terlebih dahulu ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya. Setelah itu baru ia mengurus perceraian dan memperjuangkan hak-haknya sebagai istri (yang di talak oleh suami).

Nah, jika tidak ada alasan yang jelas yang dapat menghalangi pernikahan, sebaiknya segeralah mencatatkan pernikahan. Ada banyak faktor penghalang untuk mencatatkan pernikahan. Ada yang karena alasan kontrak mensyaratkan tidak boleh menikah selama mengikuti pendidikan atau ikatan dinas. Tapi tidak jarang karena salah satu pihak (biasanya suami) pada saat yang sama masih terikat pernikahan dengan orang lain dan tidak/belum mendapatkan izin untuk melakukan pernikahan berikutnya, Kalau harus dicatatkan juga sementara tidak mendapatkan izin untuk menikah lagi, maka kemungkinan yang dilakukan adalah penggelapan data. Hal ini justru akan memperberat masalah. Ini bisa kena tindak pidana.

Tujuan Pernikahan.

Tujuan perkawinan dalam Islam, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dengan wanita dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur syari'ah.⁷

Imam Al Ghazali filosof Islam membagi tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima Mewujudkan anak yang akan mengekalkan keturunan serta memperkembangkan suku manusia.

- a. Memenuhi tuntutan naluri manusia.
- b. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

⁷ Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*", Leberty, Yogyakarta : 1986, h. 12

- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menimbulkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Tujuan utama pernikahan yang diajarkan dalam Islam adalah membangun sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, yaitu keluarga yang dihiasi dengan penuh ketenteraman, kecintaan, dan penuh rasa kasih sayang. Tuntunan ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rum : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dengan mendasari tuntunan ayat tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 juga menegaskan hal yang sama bahwa “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah*”.

Menurut Huzaemah T Yanggo mengatakan bahwa salah satu ciri rumah yang sakinah adalah kemampuan menyelesaikan konflik atau perbedaan dalam keluarga. Semua keluarga dapat mengalami konflik, baik konflik pribadi maupun konflik antara anggota keluarga. Ini adalah hal yang wajar, lebih-lebih antara dua orang yang berbeda adat kepribadian. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dan sejahtera masing-masing harus berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan baik, atau setidaknya memperkecil konflik itu sehingga tidak meluas. Dari sini kemampuan menyelesaikan perbedaan pandangan merupakan syarat bagi terwujudnya rumah yang sakinah. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Darda berkata kepada istrinya “*Kalau engkau melihatku marah, diamlah dan akupun akan diam jika melihat engkau marah*”.⁸

⁸ Huzemah T. Yanggo, “*Hukum Keluarga Dalam Islam*”, (Yayasan Masyarakat Indonesia Baru Palu, Yogyakarta : 2013), h. 123

Jadi, sebuah keluarga baru bisa dianggap sukses apabila telah mencapai dan memenuhi tujuan yang dimaksud.

Awal Munculnya Perkawinan Dibawah Tangan.

Menurut Masjfuk Zuhdi, nikah di bawah tangan muncul sejak diundangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 yang berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975, nikah di bawah tangan adalah nikah yang dilakukan tidak menurut undang-undang perkawinan, dan nikah yang dilakukan tidak menurut hukum dianggap nikah liar, sehingga tidak mempunyai akibat hukum berupa pengakuan dan perlindungan hukum. Dan pada dasarnya nikah di bawah tangan adalah kebalikan dari nikah yang dilakukan menurut hukum, dan nikah menurut hukum adalah yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.⁹

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum bagi suami istri dan anak yang dilahirkan. Akibat hukum yang timbul dari pernikahan tersebut antara lain mengenai penyelesaian harta bersama, sah atau tidaknya seorang anak, pencabutan kekuasaan orang tua, asal-usul anak, penguasaan anak, biaya pendidikan anak, kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri, dan kewarisan.

Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka pasal 2 ayat (2) menyebutkan : "Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".

Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah, bukan sebagai syarat sah nikah, tetapi hanya kewajiban administratif. Pendapat yang

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Haji Masagung, Jakarta : 1988), h. 2

lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-Undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 ayat (2) mengenai pencatatan nikah. Jadi, ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut syari'at Islam disertai pencatatan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan sebutan "nikah di bawah tangan".

Namun, mengapa nikah di bawah tangan masih banyak dipraktikkan?, apakah motif yang melatarbelakanginya sehingga merahasiakan pernikahannya? Untuk mengungkap fakta dan makna praktik nikah tersebut, karena persoalan ini merupakan fenomena sosial, maka cukup proporsional jika didekati dengan kajian sosiologis.

Faktor-faktor Menyebabkan Nikah Dibawah Tangan

Berbicara tentang nikah dibawah tangan, sebenarnya apa yang menjadi alasan atau latar belakang marak terjadinya nikah dibawah tangan? Jawabannya cukup beragam. Di antara sejumlah alasan umum yang kerap terlontar, sebagai berikut:

a. Alasan kesulitan ekonomi.

Alasan ini merupakan alasan paling mendasar yang bisa saja dimaklumi. Atas dasar alasan inilah, biasanya masyarakat golongan bawah (miskin) yang tidak memiliki harta sehingga tidak sanggup untuk mengurus proses pernikahan secara resmi dan dicatat melalui pejabat yang berwenang.

Sedangkan dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila Bagi mereka, yang penting pernikahan secara syariat agama bisa dilangsungkan dan mereka bisa hidup bersama, tidak lagi dianggap sebagai pasangan kumpul kebo, tetapi sudah sah secara hukum agama, meskipun belum sah menurut hukum Negara. Kita sering mendengar dan melihat pemberitaan tentang kenyataan semacam ini, pasangan suami-istri yang menikah dibawah tangan tidak terlalu pusing apakah status pernikahan mereka secara hukum Negara bisa dianggap sah atau tidak, yang penting bagi mereka hidup berkeluarga itu harus terus berjalan.

b. Kurangnya Kesadaran hukum.

Masyarakat Indonesia saat ini memang masih kurang kesadaran kepatuhan

kepada hukum. Banyak hal yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Salah satunya yaitu ketidakpatuhan masyarakat untuk mencatatkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 2 (2) UU No. 1/1974. Pelanggaran tersebut memiliki banyak sekali hal yang menjadi alasan, misalnya seperti keinginan menikah yang kedua kalinya bagi seorang suami yang masih beristri, lebih patuh kepada adat sehingga menyepelkan hukum yang ditetapkan oleh negara, niat untuk pernikahannya tidak diketahui oleh pihak tertentu yang bersangkutan, dan sebagainya. Dengan adanya hal tersebut, tampak bahwa kesadaran hukum masih kurang, dan itupun karena beberapa faktor yaitu sumber daya manusia yang masih kurang ilmu pengetahuannya, pola berpikir dangkal yang disebabkan rendahnya pengetahuan, dan hawa nafsu yang mendorong terlaksananya hal-hal yang dapat merugikan bagi dirinya maupun orang lain.

Kurangnya Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dengan demikian, perkawinan sering dilakukan secara aturan agama Islam oleh masyarakat yang beragama Islam. Sedangkan dalam syarat dan rukun nikah dalam ajaran Islam sudah terpenuhi, maka menganggap sudah sah, dan tidak dicantumkan secara spesifik mengenai keharusan pencatatan perkawinan/ pernikahan. Sehingga beberapa orang yang beragama Islam tidak mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama.

c. Adat Istiadat

Sebagaimana faktor agama yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor adat istiadat tidak jauh berbeda dengan faktor agama. Karena, dalam suatu adat istiadat itu, yang mana peraturan-peraturannya tidak tertulis dan diturunkan atau dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang, maka dalam hal perkawinan atau pernikahan seringkali dilaksanakan secara adat yang dianut di daerahnya. Dan dalam pernikahan itu pun tidak ada syarat untuk melakukan pencatatan nikah, sehingga mereka tidak mencatatkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Tetapi dalam hal ini, tetap harus kembali pada kesadaran masyarakat sebagai masyarakat yang bernegara sehingga harus tetap tunduk patuh pada peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.

Ada sebagian masyarakat yang berlandaskan mempunyai kepercayaan yang

tidak pada tuntutan syariat yang kadang menjadi penghalang seseorang melakukan nikah seperti umumnya. Misalnya, ada kepercayaan *khurafat dan takhayul* bahwa barangsiapa melakukan pernikahan pada bulan muharram akan tertimpa bencana, atau kepercayaan lain bahwa seseorang tidak boleh menikahkan dua anaknya dalam waktu kurun satu tahun. Disebabkan adanya kepercayaan-kepercayaan seperti itu, nikah dibawah tangan menjadi pilihan agar tidak mendapat celaan dari masyarakat.¹⁰

Kamal Muchtar menambahkan bahwa nikah dibawah tangan, dilakukan karena calon istri terlanjur hamil di luar nikah. Nikah ini akhirnya terpaksa dilakukan sebagai jalan untuk menutupi rasa malu terhadap orang-orang (masyarakat) sekitarnya. Juga Nikah ini dilakukan bagi calon mempelai yang sudah bertunangan cukup lama, agar terjauh dari kemungkinan perbuatan dosa, maka dilakukan akad nikah tanpa disertai pencatatan pernikahan.¹¹

Dampak Mudharat Pernikahan Dibawah Tangan

Dampak mudarat yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah tangan perkawinan yang menimbulkan kerugian bagi pihak wanita dan anak dilahirkannya. Jika terjadi kemungkinan terburuk seperti perceraian, istri dan anak yang ditinggalkan tidak memiliki payung hukum yang kuat karena mereka tidak tercatat dalam administrasi pemerintah. Artinya suami bisa menceraikan istri begitu saja? Suami memang punya hak prerogatif untuk menceraikan istrinya. Maka dari itu, pernikahan di bawah tangan bisa berdampak mudarat karena negara tidak mencatat pernikahan mereka.

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bisa jadi diakibatkan oleh faktor ekonomi, tidak terjangkaunya Kantor Urusan Agama akibat lokasi domisili yang jauh, maupun pertimbangan rumit lainnya yang memaksa pasangan merahasiakan pernikahannya. Ada banyak alasan yang melatarbelakangi pasangan memilih untuk menjalankan nikah dibawah tangan. Jadi ini bukan soal haram atau halal, tapi harus dilihat persoalannya secara utuh. Jangan sampai muncul anasir yang menyimpulkan kesakralan pernikahan tanpa melihat alasan yang melatarbelakanginya. Pernikahan yang tercatat oleh

¹⁰ Happy Susanto, h. 30

¹¹ Kamal Muchtar, “*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*”, (Cet ke III, Bulan Bintang, Jakarta: 1994), h. 13-14

negara tetap merupakan sebuah pilihan yang wajib diprioritaskan oleh pasangan yang hendak menikah. Saya tidak setuju dengan keberadaan jasa nikah siri yang marak bermunculan di kota-kota besar. Selama masih ada KUA, sebaiknya pasangan mencatatkan pernikahannya.

Kesimpulan

Nikah dibawah tangan adalah nikah yang dilaksanakan secara rahasia atau sembunyi. Nikah dibawah tangan juga disebut nikah *misyar* atau nikah *uruf* (kebiasaan) dan menurut Undang-undang Perkawinan disebut nikah dibawah tangan. Faktor yang menyebabkan nikah dibawah tangan antara lain :faktor ekonomi, kegerahan menikah untuk terhindar dari perbuatan perzinahan. Di samping itu, kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat, kurangnya kesadaran pengamalan nilai-nilai ajaran ajaran Islam dan masyarakat kuat ketaatan pada adat kebiasaan. Nikah dibawah tangan dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sah atau tidak. Menurut Mazhab Maliki, Syafii dan Hanafi tidak membolehkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1980 tentang dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *mudharat*.

Islam mengatur segala hal dengan sempurna, dalam hal ini termasuk pernikahan. Hukum nikah dibawah tangan secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah siri digelar. Siapa saja yang melangsungkan perkawinan, hanya berdasarkan pada syarat dan rukun yang ada dalam fikih klasik (sebagai salah satu bentuk pemahaman dari syariat) tanpa mau mencatatkan perkawinannya, maka boleh saja dipandang sah secara syariat tekstual, tetapi melanggar kemaslahatan umum yang menjadi maksud syariat itu sendiri.

Pernikahan harus dicatat secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/*mudharat* (*saddan lidz-dzari'ah*). Nikah dibawah tangan lebih banyak dampak negatifnya dibanding dampak positifnya, terutama terhadap wanita menjadi korban ketidakadilan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pernikahan yang tidak dicatat pada Kantor Urusan agama tidak mempunyai kekuatan hukum, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mendapatkan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an dan Terjemahnya* : Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an, Jakarta, 1983.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Universitas Indonesia, 1989.
- Abdul Wahab Khallaf "*Ilm Ushul al Fiqh*, Jakarta : Al-Majlis al-A'la al-Indunisiy li al-Da'wat al-Islamiyah, 1972.
- Abu Ishaq, Ibrahim bin Musa Asy-Syatibiy, *al-Muwafaqat*, T.tp.; Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Husain Hamid Hasan, *Nazariyat al-Maslahatfi al-Fiqh al-Islamiy*, Qahirah : Dar al- Nahdat al-Arabiyah, tth.
- Hamka Haq, *Syariat Islam (Wacana dan Penerapannya)*, Makassar: Al-Ahkam,2003.
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, Visimedia, 2007.
- Huzemah T. Yanggo, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Palu: Yayasan Masyarakat Indonesia Baru, 2013.
- Mustafa Zayd, *Al-Maslahat fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najmuddin al-Tufiy*, TTp.: Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1384 H.